

BAB II

PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

DALAM DAKWAH

A. Pendahuluan

Dengan didirikannya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, ulama di Indonesia telah menunjukkan bahawa mereka menyedari keberadaan mereka sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasāt al-anbiyā'*) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Mereka terpenggil bersama-sama zu'ama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui pelbagai potensi yang mereka punyai dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia sentiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara sama ada pada masa lalu, kini dan mendatang.

Para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim menyedari bahawa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana untuk mewujudkan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang

maju dan berakhlak. Oleh itu, keberadaan organisasi para ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara pelbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Kerana umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa hadapan. Namun, adalah suatu hal yang tak boleh dinafikan bahawa umat Islam masih pun menghadapi masalah internal dalam pelbagai aspek, sama ada sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, mahupun politik.

Di sisi lain, umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Antara lain, dominasi Barat dengan ideologi liberalisme kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang sering dipaksakan berlaku di negeri-negeri lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moraliti, serta budaya global yang didominasi Barat dan bercirikan pendewaan diri, kebendaan, dan *nafsu shahwatiyah* yang potensial melunturkan aspek keberagamaan masyarakat, serta menepikan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Lebih daripada itu, kemajmukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain boleh menjadi suatu kekuatan, namun seringkali pula mewujudkan menjadi

kelemahan dan sumber perbalahan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kumpulan (*ananiyah hizbiyah*) yang melampau dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kumpulan yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualiti. Oleh itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*wājib al-imanah*), seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahim merupakan suatu keperluan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Begitulah, di Indonesia, ulama selalunya menghadapi setumpuk permasalahan, di sinilah pula pentingnya persatuan para ulama untuk memecahkan pelbagai masalah tersebut. Tulisan ini sememangnya bermaksud untuk menjelaskan keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu kumpulan ulama peringkat kebangsaan yang prihatin terhadap perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Namun sebelum sampai pada penjelasan mengenai MUI tersebut, adalah diperlukan juga suatu penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keulamaan di Indonesia secara am.

1. Gambaran Umum Ulama di Indonesia

Meskipun dalam al-Qur’ān disebutkan kata “ulama”, namun belum diketahui sejak bila kata itu dipakai secara nasional di Indonesia. Ketika wilayah Indonesia masih dalam suasana penjajahan Barat dan Islam jatuh menjadi Islam lokal, gelaran keulamaan banyak dipengaruhi tradisi setempat.

Kerananya, secara sosiologis gelaran keulamaan berbeza antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya di Jawa dipanggil Kyai, di Jawa Barat (daerah Sunda) disebut Ajengan, di Madura adalah Nun atau Bandera disingkat Ra, di Sumatera Barat dipanggil Buya, di Sulawesi Tofanrita dan di daerah lain juga punya panggilan sendiri untuk gelaran keulamaan. (Sudirman Tebba, 1993:267)

Dilihat dari segi tata Bahasa Arab, kata “Ulama” merupakan bentuk jamak (plural) dari kata mufrad (singular) ‘*alim*, yang bererti orang yang mengetahui atau mengerti. Namun dalam kehidupan agama (Islam) sudah tentu yang disebut Ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan mengenai Islam. (*Ibid.*, 1993:267).

Atas dasar pengertian itu saat ini yang disebut ulama bukan hanya Kyai, Ajengan, Buya, Tofanrita dan sebagainya, melainkan juga cendekiawan Muslim. Untuk memperbezakan Kyai dan cendekiawan, maka Kyai dan sebagainya itu sering juga disebut Ulama tradisional, sedang cendekiawan Muslim dinamakan Ulama Modern.

Untuk mengetahui siapakah Ulama itu, sebaiknya kita membuka lembaran kitab suci al-Qur’ān dan kitab-kitab Hadith kerana keduanya membicarakan hal itu, kata Ulama disebutkan dalam al-Qur’ān sebanyak dua kali. Pertama, dalam konteks ajakan al-Qur’ān untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan ungkapan,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Maksudnya:

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah Ulama”.

Terjemahan surah Fatir (35): 28.

Ayat ini menggambarkan bahawa yang disebut Ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *kawniyyah* (fenomena alam). Kedua dalam konteks pembicaraan al-Qur’ān yang kebenaran kandungannya telah diakui (diketahui) oleh Ulama Bani Israel (QS., 26:197) (Quraish Shihab, 1995:382).

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahawa yang dimaksud dengan Ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kawniyyah* maupun *Qur’aniyyah*.

Menurut Umar Hasyim: (1983:14-15) kata Ulama bererti “orang-orang yang mengerti”, atau “orang-orang yang berilmu”, orang-orang yang berpengetahuan”. Jadi kata Ulama adalah *jama'*, dari *mufrad* (kata tunggal) ‘*ālim* (dibaca panjang), ertinya “orang-orang yang berilmu”. Kata ‘*ālim* adalah *isim fail* dari kata kerja (*fi’il*) ‘*alima* yang ertinya “ia telah mengetahui” atau “ia telah mengerti”. Jadi erti Ulama adalah orang yang ahli dalam agama Islam, yakni orang yang mendalam ilmunya dan pengetahuannya tentang agama Islam beserta cabang-cabang dalam urusan agama Islam itu. Seperti ilmu hadith, ilmu tafsir, fiqh, bahasa Arab, ilmu kalam termasuk

alat-alatnya yang disebut paramasastra seperti ilmu saraf, nahu, ma'ani dan sebagainya. Jelasnya orang yang faham tentang ilmu-ilmu agama Islam, yang meliputi aqīdah, syarī'ah, ibādah, mu'amalah dan akhlak.

Sedangkan menurut pendapat H. Rosihan Anwar dikutip oleh Umar Hasyim dalam bukunya “mencari Ulama pewaris para Nabi”, bahawa ulama adalah orang-orang yang berpengetahuan dalam soal agama, yang antara lain ahli dalam hukum syariah, faham fiqih, faham tasawuf, tergantung kepada bidang spesialisasi yang disukainya atau yang dipilihnya.

Di Jawa, seorang guru di suatu pondok, kata Clifford Geertz, dan setiap sarjana dalam ilmu keislaman, pada umumnya dapat disebut Kyai (Dawam Rahardjo, 1993:171). Ulama sering didefinisikan seperti intelektual, sebagai seorang yang memiliki kelebihan pengetahuan tentang Islam. Namun definisi tersebut sekarang mengalami devaluasi makna. Ulama tidak disyaratkan faqih dalam ilmu-ilmu Islam, tetapi boleh juga cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang disiplin ilmu tertentu. Bahkan lebih lanjut, definisi Ulama menurun lagi dari fuqaha, cendekiawan sampai sekedar *mubaligh* (penyampai ajaran) sahaja.

Dari segi lain, penyempitan pengertian ulama menimbulkan kesan seolah-olah hanya ilmu agama sahaja yang dapat menimbulkan sikap *Khasyyah* (takut) kepada Allah, sedang ilmu lain tidak. Secara sepintas, pandangan itu nampak benar, terutama jika dilihat kenyataan bahawa sumber perkembangan ilmu umum sekarang ini adalah dunia Barat yang sekuler dan bahawa banyak sarjana di bidang ilmu “umum” yang

semangat keagamaannya tidak kuat. Oleh itu, ada kesimpulan bahawa yang dapat menimbulkan *khasyyah* kepada Allah hanya ilmu “agama”, dan hanya mereka yang menekuninya sahajalah yang dapat disebut Ulama (tidak termasuklah mereka yang ahli dalam bidang ilmu “umum”). (Quraish Shihab, 1995: 383).

Sedangkan akibat daripada penyempitan pengertian tersebut adalah timbulnya sikap mengutamakan ilmu “agama” di sebagian umat Islam di satu pihak. Bahkan ada yang beranggapan rendah terhadap ilmu-ilmu umum di pihak lain. Ada pula yang beranggapan bahawa menjadi ulama cukup hanya dengan menguasai ilmu-ilmu agama sahaja, tanpa mempelajari ilmu umum, seperti mana terlihat di beberapa lembaga pendidikan (pondok pesantren) pada masa lalu. Sebaliknya mereka yang mempelajari ilmu umum merasa tidak lagi berkepentingan untuk menghubungkannya dengan agama. Mereka menganggap bahawa ilmu “umum” bukan berasal dari Allah (*Ibid.*, 1995:384).

Mereka yang diberi gelaran ulama sebenarnya bukan hanya yang sekedar memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam. Gelaran ulama selama ini mengandung konotasi moral. Ulama menjadi contoh bagi para pengikutnya dalam bertingkah laku dengan sesama warga masyarakat. Kerana gelaran Ulama itu diberikan oleh masyarakat, maka Ulama harus mencintai dan dicintai masyarakat, sehingga dapat berlangsungnya suatu proses komunikasi tentang keislaman (*da'wah*) dengan hasil yang memuaskan.

Dari beberapa pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Hal ini menurut pengertian yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Islam. Tetapi pada dasarnya pengertian “Ulama” adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, baik ilmu yang datang dari Allah SWT yang kemudiannya disebut “*al-Ulum al-Dīniyah*”, maupun pengetahuan yang bersumber dari hasil penggunaan potensi akal dan indera manusia dalam memahami ayat *kawniyyah* yang kemudian disebut “*Ulum al-Insāniyah*” atau “Sains”.

2. Peran Sosial Ulama di Indonesia

Di Indonesia, Ulama biasanya diberi gelaran kyai untuk memperbezakan dengan ahli agama Islam yang bergelaran sarjana, sehingga istilah “Ulama” dan “Kyai” sering dipakai secara bertukar-ganti. Tapi Zamakhsari Dhofier tidak memperbezakan kedua gelaran itu. Baginya kyai adalah ahli agama Islam yang karismatik mempunyai hubungan dengan pranata keagamaan, manakala Ulama adalah ahli agama Islam yang terkait dengan pranata keagamaan seperti mesjid, madrasah, pesantren. (Zamakhsari Dhofier, 1999:130).

Ungkapan *inna al-ulamā' warathah al-ʾanbiyā'* (sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi) (Kanzul 'Ummāl, 28679,1985, 10:135), menurut Ibn Hajar al-Asqalānī (773-852 H), dalam *Fath al-Bāri*, adalah sebagian di antara Hadith. Para Ulama adalah pewaris para Nabi, dapat difahami bahawa kitab suci, bertugas memberi petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat,

problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Quraish Shihab, 1995:374-375)

Di Aceh, mereka itu terutama adalah ulama dan guru agama, *adat baik potue Meureuhom, hukom bak syiah kuala* (adat daripada sultan, hukum daripada ulama), kata pepatah. Hal ini yang sentiasa kedengaran di Aceh kiranya dapat menjadi bukti yang kuat bahawa pada zaman sultan Ulama berperanan sebagai pemberi fatwa atau begitulah sekurang-kurangnya secara ideal digambarkan. Syah Kuala adalah gelaran Ulama besar Syekh Abdurrauf Singkil yang bermukim di Kuala Aceh. Namanya menjadi simbol dari Ulama ahli hukum yang bertugas memberi fatwa kepada atau membuat undang-undang untuk diadatkan oleh Sultan. (Taufik Abdullah, 1993:114).

Penyelidikan tentang ulama, tidak dapat terlepas daripada pranata pendidikan yang menghasilkan dan membentuk serta membina bahasa dan dasar asumsi yang dipakainya. Sistem pendidikan, struktur, dinamika serta hubungan timbal balik antara ulama dengan masyarakat sekitarnya merupakan masalah-masalah inti dari penyelidikan ini, kerana akan mempengaruhi aktiviti dia selanjutnya di masyarakat.

Menurut Quraish Shihab (1995:376), ada empat tugas utama yang harus dijalankan Ulama sesuai dengan kenabian dalam membawakan kitab suci: Pertama, menyampaikan (tabligh) ajaran-ajarannya, sesuai dengan perintah,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

Maksudnya:

“Wahai Rasulullah sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.

Terjemahan surah *al-Māidah* (5):67.

Kedua, menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan ayat,

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

Maksudnya:

“Dan Kami turunkan al-Kitab kepada untuk kamu jelaskan kepada manusia”.

Terjemahan surah *al-Nahl* (16):44.

Ketiga memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan ayat,

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Maksudnya:

“Dan Allah turunkan perkara yang diperselisihkan manusia”.

Terjemahan surah *al-Baqarah* (2):213.

Dan keempat, memberikan contoh pengalaman sesuai dengan Hadīth Aishah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang menyatakan perilaku Nabi adalah praktek dari Al-Qur’ān (Muslim, *Ṣalāt al-Musāfirin*, 1987, 2: 179).

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

Maksudnya:

“Berkata ‘Āisyah r.a. bahawasanya akhlak Rasulullah s.a.w. adalah al-Qur’an”.

Sungguh tidak ringan tugas yang dipikul oleh seorang Ulama. Ia harus selalu menyampaikan segala yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'ān sebagai suatu kewajiban, disamping harus dapat memberikan penjelasan dan pemecahan mengenai problem yang dihadapi masyarakat, berdasarkan Al-Qur'ān meskipun Al-Qur'ān tidak memberikan konsep yang menguasai prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang digariskan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Dengan demikian, tidak boleh tidak, seorang ulama harus menjadi pimpinan dalam masyarakat, walaupun tentu sahaja tidak dapat menyamai prestasi Nabi dalam memimpin umat. Hal ini secara nyata telah dijelaskan oleh para kyai yang secara informal di akui sebagai pemimpin masyarakatnya atas kepemimpinannya. Otoriti ulama adalah kerana ilmunya, akhlaknya, dan peranannya yang secara lebih khusus mengajarkan atau menyebarkan agama Islam. Tapi seorang ulama, pada saat yang sama dapat pula menjadi seorang pedagang, seperti halnya Al-Ghazali yang seorang pedagang permadani. Ulama, bukanlah golongan yang dijaga, sekalipun sumber penghidupannya dapat berasal dari aktivitinya sebagai mubaligh. Selari dengan itu, maka agama Islam disebarkan, dengan pengetahuan agama yang minim misalnya sekedar menjalankan beberapa cara beribadah atau mengaji Al-Qur'ān. Bahkan Islam disebarkan juga oleh para bapa dan ibu biasa, yang hanya mengajarkan Islam kepada anak-anak dan mereka. (Dawam Rahardjo, 1993:186)

Dengan kemampuan teoretikal dan metodologikal, cendekiawan Muslim juga diharapkan membawa tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya konsentrasi

nilai Islam, berkenaan dengan dasar-dasar beragama dan bermasyarakat yang telah banyak berubah akibat arus modenisasi. Islam, sebagaimana halnya agama-agama lain memasuki fase moden, dengan sendirinya dasar-dasar hidup beragama dan bermasyarakat bertembung langsung dengan isu-isu besar yang dibawakan oleh modenisasi. (Sudirman Tebba, 1993:257)

Dalam perspektif politik, Islamisasi yang lancar telah meluaskan pula sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan tidak lagi bersumber pada tangan raja, pada dukungan bala tentera ataupun akumulasi ekonomi melainkan telah menyebar secara meluas pada garis horizontal, masa pemeluk agama Islam. Dalam prakteknya, kekuatan politik, dapat terakumulasi pada seseorang atau sekelompok orang yang sangat menguasai dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, di luar istana. (Dawam Rahardjo, 1985:180).

Dengan basis kultural semacam inilah, para ulama membangun struktur keulamaan tersendiri, yang secara politikal terbebas dari pengaruh-pengaruh istana. Struktur ini mewujudkan dirinya dalam bentuk suatu komuniti agama yang relatif terpisah dari kehidupan ramai, tetapi membawa pengembangan dan melangsungkan keberkekalan nilai-nilai dasar sistem kehidupan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. (Dawam Rahardjo, 1993:180).

Dalam konteks ini, struktur keulamaan secara tidak langsung telah menjadi kelompok-kelompok kekuasaan politik yang berada di luar istana. Ini dapat terjadi kerana sumber legitimasi kekuasaan atau keberadaan ulama tidaklah berasal dari

istana, melainkan dari sesuatu yang melingkupi kekuasaannya: Allah SWT yang Maha Suci dan Maha Tinggi, suatu zat yang Maha Agung dan Perkasa. Dan para Ulama lah yang mengambil dan memahami sebagian besar ajaran-ajaran yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad S.A.W.. Bahkan, kekuasaan istana sekalipun merupakan pelimpahan dari kekuasaan Allah. (Dawam Rahardjo, 1985:180-191).

Dengan demikian, sekalipun struktur keulamaan berada di dalam struktur religio-politik pada masa penguasa formal yang duduk diatasnya, sultan atau raja adalah sejajar dengan mereka atau mereka bersifat independen. Bahkan dalam beberapa hal, secara *de facto* justru ulama lah yang memegang kekuasaan atas rakyatnya.

Peranan ulama, seperti dikatakan sebelumnya, secara konseptual, menurut Al-Qur'an adalah membangun suatu peradaban. Sudah tentu, sekedar kerana pembagian kerja dalam masyarakat. Menurut lazimnya, bukanlah tugas ulama untuk menghasilkan sebuah karya patung, sekalipun Sunan Kalijaga adalah pencipta seni tari. Tugas ulama adalah membawagkan nilai-nilai dan pranata yang akan dianut oleh suatu masyarakat. (Dawam Rahardjo, 1993:187).

Ulama yang diperlukan pada masa kini dan masa datang tentu tidak sama dengan ulama yang telah dilahirkan pada masa lalu, baik kualifikasi maupun kapabilitinya. Tentu sahaja saat regenerasi ulama tidak dapat bertahan terus dengan sistem pendidikan dan pengajarannya seperti puluhan tahun lalu. Ini dimaksudkan

jika pesantren tersebut tidak bermaksud mencetak Kyai dan Ulama yang terlambat lahir, atau dengan kata lain jika pesantren ingin tetap mempertahankan dominasi Kyai dan pengaruhnya yang mengakar. (Quraish Shihab, 1995:387).

Seorang ulama dituntut untuk dapat memahami perkembangan masyarakatnya. Dalam dunia moden sekarang ini, seorang ulama tidak dapat hanya sekedar mendalami ilmu-ilmu fiqh, tafsir atau hadith sahaja, apalagi jika pengetahuannya itu hanya bersifat hapalan yang statis. Untuk menjawab cabaran dan problem masa kini dan masa datang, diperlukan ilmu-ilmu tentang Islam yang lengkap dan dinamis di samping perangkat ilmu dan wawasan yang dapat dipakai untuk memahami perkembangan masyarakat. Dengan demikian ulama selalu dapat memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat diterima, tidak tertinggal atau terjerat kerana pemahaman agama yang statis dan wawasan yang sempit. (Quraish Shihab, 1995:387).

Ulama adalah pewaris Nabi yang membawa tugas meneruskan perjuangannya, menerima cabaran seperti yang dialami oleh yang mewariskannya. Kerana perintah kepada Nabi itu bererti perintah kepada umatnya, maka disinilah tugas dan tanggung jawab Ulama. Dengan sendirinya ia harus melaksanakan apa yang diwariskan oleh Nabi kepadanya. Nabi sendiri diutus oleh Allah SWT untuk semua manusia dan menjalankan tugas kerasulannya. Sedang fungsi dan tugas Nabi telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah *al-Ahzāb* ayat 45-46, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

Maksudnya:

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin Allah SWT dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”.

Terjemahan surah *al-Ahzāb* (33): 45-46.

Dari ayat tersebut, ada lima tugas utama para Nabi didelegasikan (dikuasakan) oleh Rasulullah kepada para Ulama yaitu:

a. Ulama sebagai Da'i

Yang dimaksud Ulama sebagai Da'i ialah setiap ulama wajib mendakwahkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Kerana kewajiban dakwah Islamiyah dan '*amar ma'rūf nahyi munkar* itu dialamatkan kepada setiap mukmin, maka setiap orang Islam wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya, orang yang berilmu dengan ilmunya, orang yang kaya dengan kekayaannya. Bila seorang yang tidak mempunyai ilmu dan harta tetapi ia mempunyai tenaga, maka ia wajib berdakwah dengan tenaganya, seniman dengan seninya, budayawan dengan hasil budayanya dan lain sebagainya. Jelasnya setiap orang yang beragama Islam wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Adapun tentang Ulama, jelaslah ia memiliki ilmu, oleh kerana itu ia mempunyai tanggung jawab menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia,

baik di waktu perang, damai, masa makmur, masa kesusahan, jelasnya pada setiap waktu, suasana dan keadaan apapun wajib baginya berdakwah.

b. Ulama sebagai Pemimpin Rohani

Kodrat manusia terdiri atas dua unsur yaitu unsur rohani dan jasmani, kedua unsur tersebut harus berjalan dan berkembang seimbang. Unsur jasmani boleh dibina melalui olah raga dan kesehatan. Sedangkan unsur rohani hanya melalui pakarnya, maka disinilah Ulama berfungsi sebagai pemimpin rohani umat, ertinya menjadi pemimpin dan membimbing dalam bidang rohaninya dengan ajaran Islam, agar mereka menjadi umat yang baik, benar-benar memahami dan menghayati ajaran Islam serta dapat mempraktekkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

c. Ulama sebagai Pemegang Amanat Allah

Pada dasarnya manusia lahir ke dunia telah membawa amanat dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Ahzāb* ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Maksudnya:

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, mereka enggan memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh”.

Terjemahan surah *al-Ahzāb* (33): 72.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, adalah jelas bahawa manusia yang ada di dunia ini telah menyanggupi untuk memelihara dan menjalankan amanat yang diberikan Allah yakni ajaran Islam yang universal ini.

Demikian pula halnya ulama berkewajiban melaksanakan amanat dari Allah berupa ajaran Islam kepada segenap umat manusia, ia berkewajiban untuk memelihara agama Allah dari kerusakan tangan-tangan manusia, menunaikan seluruh perintah-Nya yang berupa kewajiban beribadah. Sebab apabila amanat itu tidak dilaksanakan bererti khianat terhadap amanat yang dipikulnya.

d. Ulama sebagai Pemimpin Umat

Ulama sebagai pembina umat berkewajiban untuk membinanya, agar manusia mempunyai citra penghayatan, perilaku dan pandangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu ulama mempunyai tanggung jawab memikirkan maju mundurnya umat. Ia bertugas memahamkan umat kepada jalan yang benar yang diridai oleh Allah SWT.

Berdasarkan tanggung jawab Ulama terhadap umat, maka ia harus berpartisipasi aktif memecahkan segala masalah atau persoalan-persoalan mekanisme kehidupan sosial yang melingkari kehidupan umat. Modal utamanya ialah ilmu-ilmu agama yang mereka miliki.

e. Ulama sebagai Pembimbing

Yang dimaksud dengan hal itu ialah bahawa Ulama itu harus membimbing dan menuntunnya ke jalan yang benar yang diridloi oleh Allah SWT. Ulama berperanan memegang kompas agar masyarakat mengetahui jalan mana yang mereka tempuh, mereka juga sebagai penerang umat, seperti dalam hadīth diceritakan:

إِنَّ مَثَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ يَهْتَدِيهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Maksudnya:

“Sesungguhnya Ulama di bumi ini adalah bagaikan bintang di langit dengan dia (bintang) umat ditunjukkan jika dalam kegelapan, baik di darat maupun di laut”. (Kanzul Ummāl, 28769, 1985, 10: 150).

Sabda Nabi diatas menggambarkan seorang ulama mempunyai tugas dan fungsi dalam menerangi umat di kala dalam kegelapan, menuntun dan membimbing di kala umat dalam keadaan sesat dan bodoh untuk menuju jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. (Umar Hasyim, 1983:135-152).

Demikianlah perbicaraan pendahuluan mengenai pengertian dan permasalahan ulama yang boleh mengantarkan kita kepada diskusi yang lebih lanjut mengenai Majelis Ulama Indonesia, suatu pertubuhan nasional di Indonesia yang bertujuan sebagai penjaga doktrin agama Islam sama ada untuk membimbing umat Islam itu sendiri maupun untuk berdakwah kepada umat lainnya.

B. Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah suatu organisasi keislaman yang bersifat independen, tidak mempunyai hubungan kepada salah satu aliran politik, madzhab atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, *zu'amā* dan cendikiawan muslim yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridai oleh Allah Swt dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (*Mimbar Ulama*, 1988:5).

Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah pemersatu umat Islam, mempunyai tugas mempererat ukhuwwah Islamiyyah, melaksanakan kerukunan akan umat beragama, penghubung bagi ulama dengan *umarā*, serta menjadi penterjemah timbal balik antara pemerintah dengan umat, guna mensukseskan pembangunan nasional.

Untuk menjaga keistiqamahan di dalam kancah perjuangan bangsa, memahami perjuangan nasional dan kedudukan organisasi-organisasi kemasyarakatan, Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak melaksanakan tugas operasional. Betapa sulitnya berkayuh dalam melaksanakan tugasnya. Terbukti dengan kebenaran kata-kata Buya Hamka bahawa:

Majelis Ulama yang berfungsi sebagai penghubung dari rakyat diibaratkan sebagai kue bika yang terlalu panas api dari atas maka akan gosong kue itu, juga sebaliknya apabila terlalu panas api dari bawah akan gosong pula kue dan tak enak dimakan, jadi apabila dikaitkan dengan Majelis Ulama akan gagal fungsi ulama sebagai harapan ummat dalam melaksanakan tugasnya. (Hamka, 1982:12)

Di sini Majelis Ulama harus pandai menjadi penghubung antara Ulama dan Umara, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan umat.

Oleh itu setelah Majelis Ulama berdiri hendaknya selalu dicari jalan untuk menimbulkan rasa saling memerlukan antara pemerintah dengan ulama. Tugas yang dilaksanakan pemerintah tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan para ulama, kerana para ulama merupakan pemimpin masyarakat yang paling memahami aspirasi rakyat. Sebaliknya dakwah dan *amar ma'ruf nahyi munkar* para ulama tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dukungan dari pemerintah. Sehingga timbullah perasaan saling memerlukan, sehingga kewujudan yang satu menjadi pelengkap bagi kewujudan lainnya.

2. Sejarah Berdiri Majelis Ulama Indonesia

Munculnya ide penyatuan ulama dalam suatu badan tertentu di Indonesia dimulai sejak zaman Soekarno. Pada masa ini para ulama dipersatukan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing provinsi. Dengan demikian, Majelis Ulama muncul tidak secara bersamaan. Majelis Ulama Jawa Barat, misalnya, lahir paling pertama dalam sejarah Majelis Ulama, karena ia didirikan pada 12 h.b. Julai 1985 karena keperluan keamanan, yaitu menghadapi Gerakan Darul Islam. Yang unik pada Majelis Ulama Jawa Barat ini adalah bahawa dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan (*district*), Majelis Ulama diketuai oleh kalangan militer.

Meskipun demikian, tidak selalunya Majelis Ulama Jawa Barat ini memperhatikan masalah-masalah sekuriti. Dengan pemikiran bahawa banyaknya masyarakat yang mengikut kepada parti komunis (PKI) para ulama Jawa Barat mengadakan suatu seminar tentang dakwah yang dihadiri pula oleh Mohammad Natsir. (Deliar Noer, 1978:65).

Majelis-majelis Ulama di propinsi lain didirikan jauh kemudian, yaitu segera sesudah majelis pusat berdiri pada bulan Oktober 1962, sesuai dengan keinginan atau instruksi pemerintah pusat. Anggota majelis pusat ini sebagian besar terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah serta tokoh-tokoh organisasi Islam, atau lebih tepat organisasi yang mendukung Soekarno tanpa reserve. Ketuanya Kiyai Fatah Jasin

(Menteri Penghubung Alim Ulama) dan setiausahanya adalah Muchlas Rowi (kepala bagian rohani Angkatan Darat). Pengurus lain terdiri daripada K.H. A. Wahab Hasbullah dan K.H. Idham Chalid (Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS), keduanya dari Nahdlatul Ulama; O.K.H. Abdul Aziz, Prof. K.H. Faried Ma'ruf serta Mahmud Junus (Departemen Agama), dan Arudji Kartawinata (Menteri Koordinator dan Ketua Parlemen) dari PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). (Deliar Noer, 1979:66).

Pada umumnya dapat dikatakan bahawa hanya setelah Soekarno jatuh sebagai akibat daripada peristiwa Gestapu dapat dicatatkan bertambahnya kegiatan Majelis Ulama di daerah, terutama Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan – kesemuanya itu daerah yang terkenal kuat Islamnya dan di masa sebelumnya telah pernah mengadakan pemberontakan terhadap pusat. Mereka memberi saranan kepada pemerintah sipil di provinsi atau kepada panglima militer tentang apa sahaja yang mereka rasai perlu untuk disampaikan. Pengarahan daripada pihak pemerintah sendiri tampaknya malah kurang bermakna. Khusus bagi Aceh, Majelis Ulamanya malah sudah pula aktif sejak zamannya Demokrasi Terpimpin pada Era Soekarno. (Deliar Noer, 1979:67).

Begitulah, maka Majelis Ulama didirikan di pelbagai daerah, tanpa adanya platform nasional yang jelas. Di Sumatera Barat didirikan Majelis Ulama pada tahun 1966 diketuai oleh seorang bekas pemimpin Masjumi (Parti terbesar Islam pada zaman Soekarno) yang pernah menjadi dutabesar di Irak, Mansur Datuk Palimo Kajo.

Di Aceh, Teuku Mohammad Daud Beureuh, ulama terkenal yang memberontak tahun 1953, berfungsi sebagai ketua kehormatan Majelis Ulama Aceh dalam tahun 1967. Di Sulawesi Selatan para ulama diorganisasi oleh panglima militer wilayah melalui konferensi-konferensi. Dan di Jakarta didirikan Pusat Da'wah Islam Indonesia (PDII) pada 8 h.b. September 1969 dengan ketua Letnan Jenderal Sudirman. (Deliar Noer, 1979:67-70).

Begitulah, Majelis Ulama tidak mempunyai pegangan dan tata kerja yang sama antara satu daerah dengan daerah yang lain, sekurang-kurangnya sampai tahun 1975 ketika Majelis Ulama versi baru terbentuk. Segalanya diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Perkembangan inilah yang hendak ditertibkan dalam kongres ulama di Jakarta pada tahun 1975 yang merupakan babak baru perkembangan Majelis, iaitu pada periode pemerintahan Soeharto.

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ada sampai sekarang ini, merupakan warisan daripada konferensi yang diselenggarakan pada 17 h.b. Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 h.b. Juli 1975, yang disebut juga sebagai Musyawarah Nasional ke-1 Majelis Ulama Indonesia. Perasmian Majelis ini ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ulama utusan Majelis Ulama Daerah Tingkat I (yang telah berdiri lebih dulu dari Majelis Ulama Indonesia seperti tersebut di atas), 10 ulama utusan organisasi Islam tingkat pusat (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid dan al-Ittihadiyah), 4 ulama utusan Dinas Rohani Tentera/Polis (ABRI, yaitu AD, AL, AU

dan POLRI), serta 13 ulama persendirian (*Mimbar Ulama*, 1988:10). Ketua umum pertama MUI ini adalah seorang ulama yang terkenal juga sebagai seorang penulis, yaitu HAMKA (Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah). (Mudzhar, 1993:56).

Dengan berdirinya Majelis Ulama mulai dari pusat, propinsi, sampai kabupaten/kotamadya akan semakin mudah para ulama menyatukan pemikiran, pendapat, dan langkah-langkah diantara umat Islam sendiri secara beransur, juga akan terkikis sikap dan suasana saling curiga antara para ulama dengan pemerintah, sehingga semakin mudalah pemerintah dan rakyat menyatukan pendapat dan langkah demi kepentingan bangsa dan negara.

Oleh yang demikian, pada tahun-tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun internasional mengenai eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Demikian dinyatakan dalam buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* yang diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia tahun 2001.

Menurut buku *Pedoman* tersebut, kepengurusan MUI di setiap jenjang berlangsung selama lima tahun. Sampai tahun 2002, MUI telah menyelenggarakan enam kali Musyawarah Nasional (Munas) yang antara lain memilih kepengurusan

baru, dan sampai saat itu kepengurusan MUI tingkat pusat telah terselenggara dalam enam period, yaitu:

- **Periode I** (1975-1980). Ketua Umum: Prof. Dr. Hamka; Sekretaris Umum: Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA.
- **Periode II** (1980-1985). Ketua Umum: KH. M. Syukri Gozali; Sekretaris Umum: H.A. Burhani Tjokrohandoko. Sebelum habis masa bakti H.A. Burhani wafat, digantikan oleh H.A. Qadir Basalamah.
- **Periode III** (1985-1990). Ketua Umum: KH. Hasan Basri; Sekretaris Umum: H.S. Prodjokusumo.
- **Periode IV** (1990-1995). Ketua Umum: KH. Hasan Basri; Sekretaris Umum: H.S. Prodjokusumo.
- **Periode V** (1995-2000). Ketua Umum: KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum: Drs. H.A. Nazri Adlani. Sebelum masa bakti berakhir, KH. Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof. KH. Ali Yafie.

- **Periode VI (2000-2005).** Ketua Umum: KH. Sahal Mahfudz; Sekretaris Umum: Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin.

3. Landasan Berdiri Majelis Ulama Indonesia

Landasan berpijak bagi pelaksanaan tugas Majelis Ulama adalah mandat. Kepercayaan yang diberikan umat sedikit sangat pada awalnya, kerana pertumbuhan Majelis Ulama ditandai dengan kecurigaan-kecurigaan dan tanda tanya. Apa MUI akan menjadi alat pemerintah? Begitulah pertanyaan yang sering muncul.

Pertanyaan ini dikemukakan dengan kecurigaan bahawa Majelis Ulama akan diperalat oleh pemerintah. Reaksi masyarakat tercermin dalam berita-berita pers. Mandat itu berbunyi, “Silahkan bekerja, tapi kami ini khawatir akan nilai tuan-tuan”, malah dengan duduknya tokoh-tokoh muda di Majelis Ulama lebih menonjolkan rasa prihatin dari masyarakat Islam terhadap berdirinya Majelis Ulama.

Dalam upaya untuk melampaui rasa uji kepercayaan dari umat ini, pimpinan Majelis Ulama menyampaikan, “Majelis Ulama bukan alat yang dapat diperalat begitu sahaja oleh siapapun juga tidak oleh pemerintah, juga tidak oleh organisasi-organisasi manapun jua. Majelis Ulama melaksanakan tugasnya sebagai badan yang independen.”

Menjawab kekhawatiran bahawa seolah-olah siapa itu ulama, dinyatakan bahawa Majelis Ulama itu hanyalah yang terpilih oleh masyarakat nasional untuk memimpin tugas ulama dan kerana tidak mempunyai anggota (tidak seperti lazimnya sebuah organisasi) Majelis Ulama itu menyuarakan seluruh aspirasi umat Islam melalui ulama di seluruh Indonesia. Mandat yang dengan perasaan *reserve*, diberikan umat sebagai landasan bekerja Majelis Ulama harus dibentangkan dengan bijaksana untuk mendapatkan dari umat itu sendiri. Harapan pemerintah yang menjadikan Majelis Ulama sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan keinginan dari pemerintah terhadap umat Islam, harus pula dijabarkan dengan jalan bijaksana (*Mimbar Ulama*, No II, 32).

Kini, setelah selama hampir 30 tahun berdiri, MUI telah pun mantap sebagai sebuah organisasi ulama. Yaitu organisasi yang di dalamnya terdapat para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang menyadari bahawa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan negara Indonesia. Sesuai dengan dinamisme masyarakat Indonesia hari ini, maka MUI pun kini meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam di dunia, khususnya perwujudan masyarakat Indonesia baru, yang tidak lain adalah masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musāwah*), keadilan (*al-'adālah*), dan demokrasi (*shurā*). (Sekretariat MUI, 2001: 6)

4. Visi, Missi, Orientasi dan Peran

a. Visi dan Missi

Visi MUI ialah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, *aghniyā'* dan cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam (*'izzul-Islām wa al-Muslimīn*) guna perwujudannya. Dengan demikian maka posisi Majelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syariat Nasional, guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat (*rahmat lil-'ālamīn*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya. (Sekretariat MUI, 2001: 6).

Adapun yang menjadi misi daripada MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*. (Sekretariat MUI, 2001: 7).

b. Orientasi

Dalam buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 7-10) disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

1) Dīniyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Kerana Islam adalah agama yang berasaskan pada prinsip *tauḥīd* dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2) Irshadiyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *da'wah wa al-'irshād*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *'amar ma'ruf nahyi munkar* dalam erti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) *Ijābiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan *ijābiyah* yang sentiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairāt*).

4) *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak bergantung maupun terpengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum *du'afā* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan umat Islam. *Ukhuwah Islamiyah* ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah waṭāniyah*) sebagai bagian integral daripada bangsa Indonesia dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah bashariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6) Shuriyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan sentiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

8) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk keperluan kemaslahatan umat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan organisasi massa Islam lain.

9) Addhaliyah

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyedari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan

tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi Islam internasional di pelbagai negara.

d. Peran

Adapun mengenai peran, menurut buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 10-11), Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama, yaitu:

1) Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (Warasāt al-'anbiyā')

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

2) Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ri'ayah wa khadīm al-'ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadīm al-'ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia sentiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, sama ada langsung ataupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai Gerakan *Iṣlāh* wa al-Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdīd*, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. MUI juga berperan sebagai pelopor *iṣlāh*, yaitu gerakan perdamaian. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufīq* (kompromi) dan *tarjīh* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5) Sebagai Penegak ‘Amar Ma'rūf Nahyi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakkan *'amar ma'rūf nahyi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh *hikmah* dan *istiqāmah*. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama-sama dengan pelbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

5. Tujuan dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Tujuan utama didirikan Majelis Ulama Indonesia adalah untuk ikut serta berperan aktif di dalam mengamalkan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan tujuan di atas, pada pasal 4 pedoman utama MUI tahun 1975, atau Pedoman Dasar MUI pasal 5 tahun 1980 disebutkan bahwa, MUI berfungsi sebagai 1) memberi fatwa dan nasihat masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai *'amar ma'rūf nahyi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional, 2) memperkuat ukhuwwah Islamiyyah dan melaksanakan dialog antara umat beragama dalam mewujudkan

persatuan dan kesatuan nasional, 3) mewakili umat Islam dan konsultasi antara umat beragama, 4) penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional, 5) Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.

Di dalam Pedoman Dasar MUI yang disempurnakan pada tahun 1985 yang berlaku sampai sekarang, istilah “fungsi” MUI tidak dipergunakan lagi, dan diganti dengan “usaha”. Pada pasal 4 Pedoman Dasar itu menyebutkan bahawa untuk mencapai tujuannya, MUI melakukan usaha-usaha:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah SWT.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwwah Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan pembangunan nasional.

5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar pelbagai organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim.
6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
7. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi (*Mimbar Ulama*, No. 175, Th. XVII, h. 26).

6. Susunan Organisasi dan Kepengurusan MUI

Menurut buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 44-46), susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri atas:

- 1) MUI Pusat, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- 2) MUI Propinsi, berkedudukan di ibukota propinsi.
- 3) MUI Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- 4) MUI Kecamatan, berkedudukan di ibukota kecamatan.

Hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Propinsi, antara MUI Propinsi dengan MUI Kabupaten/Kota, antara MUI Kabupaten/Kota dengan MUI Kecamatan, secara berjenjang bersifat koordinatif, aspiratif dan struktural

administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan/kelembagaan Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

MUI adalah wadah musyawarah, bukan organisasi massa (ormas). MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan Islam.

Susunan organisasi MUI Pusat, MUI Propinsi, MUI Kabupaten/Kota terdiri daripada:

- 1) Dewan Penasihat (terdiri dari para ulama senior yang berpengaruh, wakil-wakil dari ormas/kelembagaan Islam, pemuka masyarakat Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan/pejabat senior Departemen Agama, dsb). Dewan Penasihat dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.
- 2) Dewan Pimpinan Harian (terdiri dari seorang Ketua Umum, dibantu beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan Sekretaris sesuai keperluan, serta seorang Bendahara Umum dan Bendahara sesuai keperluan. Ketua Umum MUI dipilih oleh Musyawarah Nasional/Daerah (Munas/Musda) bersama para anggota formatur. Anggota Pengurus Harian selain Ketua Umum dipilih oleh formatur Munas/Musda dan diumumkan menjelang berakhirnya Munas/Musda).

- 3) Anggota Pleno (terdiri dari para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi yang ada; Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI. Anggota Pleno adalah peserta Mesyuarat Pleno Dewan Pimpinan dan Rapat Pengerusi Paripurna. Jumlah dan nama-nama komisi, lembaga/badan serta susunan personalianya, dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Harian.

7. Komisi-komisi, Lembaga/Badan di Lingkungan MUI

Menurut buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 46-47), spektrum kegiatan MUI cukup luas. Pembentukan komisi dan institusi/jabatan di lingkungan MUI Pusat, MUI Propinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan disesuaikan dengan keperluan, kelayakan, ketersediaan sumber manusia, dan kemampuan pembiayaannya.

Pada tahun 2002, komisi yang ada di lingkungan MUI Pusat meliputi:

- 1) Komisi Ukhuwah Islamiyah
- 2) Komisi Dakwah
- 3) Komisi Tarbiyah (Pendidikan)
- 4) Komisi Fatwa
- 5) Komisi Hukum dan Perundangan

- 6) Komisi Pengkajian
- 7) Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
- 8) Komisi Perekonomian
- 9) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga
- 10) Komisi Luar Negeri

Adapun institusi/jabatan yang ada di lingkungan MUI Pusat saat ini meliputi:

- 1) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM).
- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 3) Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia (BAMUI).
- 4) Badan Penerbit MUI.
- 5) Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDPP).

MUI Pusat juga telah membentuk sejumlah kelembagaan/tim yang bersifat *ad hoc*, seperti:

- 1) Tim Pencari Fakta Kasus Maluku (TPF-Maluku).
- 2) Dompok Amal Kemanusiaan.
- 3) Tim Peneliti/Pengkajian Kasus.
- 4) Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA).
- 5) Aliansi Masyarakat Anti Pornografi.

C. Peranan MUI dalam Dakwah Islam

1. Pendahuluan

Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, yakni: “*Ulama itu adalah pewaris nabi*” (HR. Bukhārī, Ibn Majah), maka jelaslah di sini bahawa peranan ulama sangatlah penting dalam kelanjutan risalah para nabi yang kita sebut dengan tugas dakwah, yakni “mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah masyarakat dari perbuatan yang tidak baik atau ‘*amar ma’rūf nahyi munkar*’” (20 Milad MUI, 1995:11).

Terdorong dengan kewajiban ‘*amar ma’rūf nahyi munkar*, maka dibentuklah suatu badan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 16 Juli 1975. Majelis Ulama Indonesia ini merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu’amā’*, dan cendekiawan Muslim yang langsung dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28.

Prof. DR. H. Mukti Ali dalam sambutannya pada acara milad MUI ke-20 mengatakan bahawa:

“Dengan berdirinya MUI ini, maka: 1) akan terbinanya persatuan dan kesatuan umat Islam, yang dengan itu makin mudahlah para ulama menyatukan pemikiran, pendapat, dan langkah di antara umat Islam. 2) akan beransur-ansur terkikis suasana curiga mencurigai antara ulama dan pemerintah, serta rakyat dalam menyatukan pendapat dan langkah untuk berbuat segala sesuatu untuk kepentingan Bangsa dan negara Indonesia”.
(20 Tahun Milad MUI, 1995:21)

Kerana sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW yang ertinya: *“Dua golongan di antara manusia bila keduanya baik, maka baiklah seluruh manusia, dan bila keduanya rusak, maka rusaklah seluruh manusia, yakni ulama dan umara’.”* (HR. Tirmidzi), dengan demikian jelaslah, bahawa keberadaan ulama begitu penting ertinya dalam menancapkan panji-panji Allah. Presiden Soeharto pun menurunkan beberapa pesan kepada MUI, di mana pesan ini diungkap oleh KH. Hasan Basri yang meliputi:

1) Tugas ulama adalah *‘amar ma’rūf nahi munkar*, 2) hendaknya menjadi penerjemah kegiatan-kegiatan pembangunan nasional dan daerah dengan bahasa agama, 3) hendaknya mendorong, memberi arah dan menggerakkan masyarakat agar membangun diri dan masa depannya, 4) diharapkan memberikan pertimbangan mengenai kehidupan keberagamaan kepada pemerintah, 5) hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama. (Hikmah, 1993:4).

2. Program Komisi Dakwah

Menurut buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 53-54), program Komisi Dakwah sebagaimana telah ditetapkan di dalam Musyawarah Nasional VI MUI tahun 2000 adalah seperti berikut:

- Membangun Laboratorium Dakwah yang penyelenggaraannya membabitkan pakar komunikasi, psikologi, *muhalligh* dan pendidik, yang berfungsi melakukan kajian untuk dapat menghasilkan panduan sistem, metod, materi dan media dakwah yang sesuai dengan sasaran pelbagai lapisan masyarakat, dalam rangka perluasan dan efektiviti dakwah.
- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah-daerah khas/terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif.
- Membuat pedoman dan peta dakwah dari tingkat pusat, daerah sehingganya kecamatan.
- Membangun radio dakwah Asia Pasifik dan Nusantara dalam pelbagai bahasa.

3. Penyebaran Da'i

Kemudian, MUI pula sangat prihatin terhadap dakwah di daerah-daerah terpencil. Menurut buku *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Sekretariat MUI, 2001: 201-202), sekitar tahun 1985, Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang mempunyai pengalaman dalam mengirimkan da'i ke daerah transmigrasi, mengadakan kajian mengenai masalah dakwah di daerah transmigrasi. Hasil-hasilnya dibawa ke Munas MUI. Munas MUI tahun 1985, memutuskan dakwah di daerah transmigrasi masuk dalam program MUI, sungguhpun pada waktu itu belum jelas benar apa yang dapat direncanakan.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI tahun 1987 dan 1989 serta Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI tahun 1990, masalah da'i transmigrasi ini diangkat kembali ke permukaan dengan sambutan hangat dari segenap peserta, yang kemudian menjadi keputusan berupa program kerja MUI tentang dakwah di daerah transmigrasi. Hasil-hasil Munas dan Rakernas selalunya dilaporkan kepada Presiden.

Kemudian pada tahun 1990, Presiden memberikan petunjuk kepada Departemen Transmigrasi dan Departemen Agama tentang pentingnya pembinaan mental rohani dan keagamaan di daerah transmigrasi, dalam kaitannya dengan

program kerja MUI. Petunjuk yang sama diberikan kepada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dharmais dan MUI.

Bagi MUI hal tersebut menjadikan cemeti untuk segera menyusun rancangan operasional yang rinci, dan menyampaikan rancangan tersebut kepada departemen-departemen dan yayasan tersebut di atas. Hal ini disampaikan pula kepada ormas-ormas Islam untuk mengambil bahagian dalam perekrutan, dan kepada MUI Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk mengambil bahagian pula di tingkat daerah.

Sejak pelaksanaannya pada tahun 1990 sehingga tahun 2002 telah dipenuhi pengiriman 1,000 orang da'i transmigrasi yang ditempatkan di pelbagai lokasi transmigrasi di seluruh Indonesia, yang kebanyakannya di lokasi transmigrasi baru.

Para da'i transmigran diberangkatkan bersama-sama dengan rombongan transmigrasi dari suatu propinsi di Jawa. Mereka berstatus sebagai transmigran penuh, mendapat fasiliti rumah, pekarangan dan lahan untuk pertanian atau perkebunan, sama seperti halnya setiap kepala keluarga transmigran. Mereka berkewajiban bertani, atau berkebun, persis seperti transmigran biasa. Di samping itu, mereka berstatus da'i transmigran yang mempunyai tugas berdakwah, dan untuk tugas ini mereka menerima honor dari Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila.

Sekarang, berkat kerjasama yang baik antara MUI, Departemen Transmigrasi, Departemen Agama, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dharmais, Ormas-ormas Islam dan MUI Dati-I dan MUI Dati-II, telah dikirim 1000 da'i transmigran ke daerah transmigrasi. Selanjutnya, MUI memberikan pembinaan kepada mereka dalam melaksanakan tugasannya sebagai da'i transmigran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa begitu luasnya cakupan garapan MUI. Tulisan ini tidak berupaya untuk meneliti lebih jauh garapan-garapan MUI, namun lebih memfokuskan pada upaya-upaya MUI dalam dakwah Islam di masyarakat yang cakupannya lebih mikro, iaitu masyarakat Tanah Karo, Sumatera Utara, dengan mengambil sampel, ibukota Kabupaten tersebut, yakni Kecamatan Kabanjahe.